



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2006**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2006
TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2005 – 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - b. bahwa RPJMD sebagaimana dimaksud pada point a ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Bupati dilantik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan point a dan b maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2005-2010.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270) ;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2005-2010**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Mamuju Utara;
2. Kabupaten adalah Kabupaten Mamuju Utara;
3. Perangkat Daerah adalah orang/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2005 – 2010 yang selanjutnya disebut RPJM Daerah, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2010.

Pasal 2

- (1) RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah secara langsung pada tahun 2005.
- (2) RPJM Daerah sebagaimana ayat (1) menjadi pedoman bagi :
 - a. Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam membuat Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)
 - b. Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Satuan Kerja Perangkat Daerah melaksanakan program RPJM Daerah yang dituangkan dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)

Pasal 4

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kepala SKPD dalam menyusun Rencana Strategis SKPD.

Pasal 5

Kepala SKPD melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan RPJM Daerah yang dituangkan dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pasal 6

RPJM Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Disahkan di Pasangkayu
Pada tanggal 30 Oktober 2006

BUPATI MAMUJU UTARA

TTD

H. ABDULLAH RASYID

Diundangkan di Pasangkayu
Pada tanggal 1 Nopember 2006

Plt. SEKRETARIS DAERAH
TTD
Drs. MUHAMMAD AMRAN ALI, MM
Pangkat : Pembina Tk. 1
NIP 010 104 241

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dinyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah) ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik dengan Peraturan Daerah. RPJM-Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah) dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional) yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum pembangunan daerah dan program satuan kerja perangkat daerah (SKPD), program lintas satuan kerja perangkat daerah (lintas SKPD), dan program kewilayahan, disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Penetapan RPJM Kabupaten Mamuju Utara 2005-2010 didasarkan pada pertimbangan bahwa Bupati Mamuju Utara diangkat pada bulan Oktober 2005, karena itu RPJM ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) selama 5 (lima) tahun, mulai tahun 2005 sampai dengan 2010, yang merupakan rencana kerja tahunan daerah yang akan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.2. Maksud dan Tujuan

Penetapan RPJM Kabupaten Mamuju Utara 2005-2010 dimaksudkan untuk mengarahkan seluruh pelaku pembangunan baik bagi jajaran pemerintah, masyarakat sipil, maupun dunia swasta, dalam menyusun kerangka perencanaan dan implementasi pembangunan dengan memanfaatkan dan mengelola sumberdaya secara lebih terarah, terukur dan berkesinambungan, sesuai dengan kondisi, potensi dan kebutuhan daerah.

Dengan demikian, tujuan penetapan RPJM Kabupaten Mamuju Utara 2005-2010 adalah: (1) agar kegiatan pembangunan dapat berjalan efektif, efisien, dan bersasaran terukur; (2) untuk menjamin tercapainya tujuan sistem perencanaan pembangunan daerah; (3) dapat menjadi alat bantu untuk mengukur kinerja pemerintah pada setiap tahun anggaran dan akhir masa jabatan; (4) tersedianya rumusan program strategis dalam skala prioritas yang merupakan indikasi program APBD Kabupaten Mamuju Utara.

1.3. Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam Penetapan RPJM Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2005 – 2010 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270) ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 11);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 Tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
12. Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 001/KEP/M-PDT/11/2005 Tentang Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

1.4. Hubungan RPJM Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Dokumen RPJM mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan RPJP Daerah karena RPJP Daerah dijadikan pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah. Di samping itu, muatan visi, misi dan kebijakan serta program dalam RPJM Daerah tetap bertolak dari dokumen RPJP Daerah, yang membedakan kedua dokumen tersebut adalah jangka waktunya yakni RPJP Daerah berlaku hingga 20 tahun sedangkan RPJM Daerah berlaku 5 tahun dan masing-masing diikat oleh Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Selanjutnya dari dokumen RPJM Daerah, masing-masing SKPD menjadikannya sebagai pedoman dalam membuat Renstra SKPD yang akan menjadi bahan acuan dalam kurun waktu 5 tahun. Renstra SKPD disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif, yang diikat oleh peraturan SKPD, dalam hal ini Kepala Dinas. RPJM Daerah juga dijabarkan pada RKP Daerah yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sedangkan Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD), dibuat dengan berpedoman pada Renstra SKPD dari masing-masing SKPD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan berlaku selama 1 (satu) tahun.

1.5. Sistematika Penulisan

RPJM Daerah Kabupaten Mamuju Utara 2005-2010 disusun dengan sistematika sebagai berikut.

BAB I: PENDAHULUAN, berisi uraian tentang latar belakang penetapan RPJM Mamuju Utara 2005-2010, maksud dan tujuan penetapan, landasan hukum penetapan, keterkaitan RPJM dengan dokumen perencanaan lainnya, dan sistematika RPJM Mamuju Utara 2005-2010 ini.

BAB II: KONDISI UMUM DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MAMUJU UTARA 2005-2010, memuat deskripsi tentang kondisi Mamuju Utara saat ini dalam berbagai bidang pembangunan. Selain itu, juga memuat uraian tentang permasalahan pokok pembangunan Mamuju Utara lima tahun kedepan.

BAB III: VISI, MISI DAN STRATEGI PEMBANGUNAN, menguraikan penjabaran visi dan misi kepala daerah, serta menjabarkannya dalam sejumlah poin-poin strategi untuk pencapaian visi dan misi tersebut.

BAB IV: ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH, membahas tentang arah pengelolaan pendapatan daerah, arah pengelolaan pengeluaran daerah, dan arah kebijakan penganggaran yang akan ditempuh dalam lima tahun kedepan.

BAB V: ARAH KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN DAERAH, memuat poin-poin tentang arah kebijakan umum yang akan menjadi acuan bagi SKPD dalam menyusun program dan mengimplementasikannya dalam pembangunan daerah lima tahun kedepan.

BAB VI: AGENDA DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH, berisi penjabaran visi, misi dan program kepala daerah kedalam sejumlah agenda dan program untuk lima tahun kedepan. Program-program ini dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi SKPD dalam menjabarkannya kedalam Renstra SKPD.

BAB VII: PENUTUP, berisi rumusan program untuk mengisi periode transisi pemerintahan daerah setelah 2010 untuk mengantar pada berlakunya RPJM berikutnya oleh pemerintahan baru (2010-2015), dan kaidah pelaksanaan program-program yang termuat dalam RPJM Mamuju Utara 2005-2010 ini.

LAMPIRAN: MATRIKS KERANGKA PENGANGGARAN DAN KERANGKA REGULASI.

BAB III

VISI, MISI DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH

3.1. Visi

Berdasarkan gambaran kondisi dan permasalahan umum pembangunan Kabupaten Mamuju Utara, maka visi pembangunan Kabupaten Mamuju Utara 2005-2010 adalah:

Terwujudnya Mamuju Utara yang Mandiri dan Bermartabat serta Terdepan di Sulawesi Barat dengan Berbasis pada Pembangunan Pertanian dan Kelautan

Rumusan visi ini mengandung beberapa poin penting yang diharapkan mendorong komitmen dan tindakan pada pihak pemerintah dan masyarakat Mamuju Utara dalam mewujudkan sejumlah pencapaian. Mamuju Utara yang *mandiri* dimaksudkan sebagai kemampuan mengelola sumberdaya untuk menghasilkan kesejahteraan bersama, baik melalui interkoneksi internal diantara berbagai pihak di daerah Mamuju Utara, maupun melalui interkoneksi eksternal dengan berbagai pihak dari daerah lain, tingkat propinsi, maupun tingkat pusat.

Bermartabat diartikan sebagai kondisi kehidupan masyarakat pada berbagai aspek yang mengedepankan nilai-nilai yang bisa mengangkat citra Mamuju Utara. Dengan kondisi kehidupan masyarakat yang berbasis pada nilai agama dan keluhuran masing-masing etnis/golongan, identitas dan budaya lokal, dan supremasi hukum, diharapkan Mamuju Utara memiliki citra yang menggambarkan martabat yang baik di mata orang luar.

Terdepan di Sulawesi Barat berarti Mamuju Utara ingin mewujudkan kesejahteraan dalam posisi yang lebih baik dibanding daerah lain di Propinsi Sulawesi Barat. Ini berkonsekuensi pada komitmen pemerintah untuk memberikan pelayanan prima dalam mendorong masyarakat berproduktivitas tinggi. Perwujudan visi ini akan diindikasikan oleh perbaikan kualitas manusia, peningkatan pendapatan dan keberlanjutan pemanfaatan sumberdaya alam.

Berbasis pada pembangunan pertanian dan kelautan bermakna bahwa pengelolaan sumberdaya pertanian dan kelautan dijadikan landasan dalam mewujudkan kemandirian dan posisi terdepan dalam menciptakan kesejahteraan. Ini akan terlihat pada produktivitas pertanian dan perikanan/kelautan yang semakin meningkat serta mengarah pada terkondisikannya perwujudan daerah agropolitan.

3.2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, misi pembangunan Kabupaten Mamuju Utara 2005-2010 adalah sebagai berikut.

(1) Optimalisasi peran pemerintah, masyarakat dan swasta/dunia usaha dengan mengimplementasikan pemerintahan yang baik.

Misi ini ditujukan untuk terciptanya pemerintahan yang baik, tidak hanya dalam bentuk optimalnya fungsi masing-masing pelaku baik dari pihak pemerintah maupun swasta dan masyarakat sipil, melainkan juga dalam bentuk interkoneksi/kerjasama diantara pelaku berbagai pihak tersebut. Misi ini terfokus pada efektivitas dan efisiensi berbagai pihak dalam berkontribusi bagi pencapaian kesejahteraan dan kemandirian warga dan daerah Mamuju Utara. Selain itu, juga difokuskan pada tercapainya akuntabilitas dan transparansi.

(2) Membangun infrastruktur wilayah, sarana dan prasarana yang dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkesinambungan

Misi ini ditujukan bagi terciptanya kondisi yang bisa mengundang investor dan pelaku ekonomi lokal untuk menggairahkan aktivitas ekonomi. Selain itu, dengan ketersediaan infrastruktur, sarana dan prasarana, Mamuju Utara bisa menjadi daerah tujuan dan tempat bermukim yang menyenangkan bagi warga yang dalam perkembangan ke depan populasinya akan tumbuh cukup pesat.

(3) Mengelola sumberdaya alam dan lingkungan yang menghargai keragaman etnik dan budaya masyarakat serta mempertahankan ekosistem lingkungan

Misi ini menekankan bahwa pengelolaan sumberdaya alam merupakan upaya pokok dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian daerah. Dalam pengelolaan tersebut, keragaman etnik dan budaya masyarakat diperhatikan, dengan mengutamakan prinsip keadilan